



PUTUSAN

Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 10 Maret 1994,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada HUSNI TAMRIN,  
SH., AHMAD FAHMI, SH., dan INDRA  
LESMANA, SH. Advokat/Pengacara pada  
KANTOR HUKUM HUSNI TAMRIN, SH &  
PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Selebung  
Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung,  
Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah,  
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 dan  
telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor  
804/SK/Pdt/2024/PA Pra tanggal 3 Desember  
2024, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan email [ahmadfahmish899  
@gmail.com](mailto:ahmadfahmish899@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal Marong, 05 Juli 1989, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02  
Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan  
secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal  
03 Desember 2024 dengan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-  
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Bulan April Tahun 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0157/ 039/ IV/ 2017 tertanggal 21 Bulan April Tahun 2017 M;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati yang menjadi Mas kawinnya adalah Tanah dengan seluas 3 are, Uang Rp. 95.000 dan Perhiasan Emas 10 Gram sebagaimana juga telah sesuai dengan yang di Ikrarkan dalam Ijab Kabul sebagai Mas Kawin adalah Tanah 3 are, Uang Rp. 95.000 dan Perhiasan Emas 10 Gram;
3. Bahwa terhadap Mas Kawin yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada poin 2 tersebut belum sepenuhnya diberikan (belum lunas), Penggugat hanya diberikan uang tunai Rp.95.000 dan Emas 5 gram dan sisanya 5 gram emas dan Tanah seluas 3 Are belum diberikan sampai saat ini;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat (MAYASARI BINTI AHMAD Alias AMAQ MAYASARI) yang beralamat di Perumahan BTN, Blok H, Nomor: 4, yang terletak di Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAFAL AHMAD, Laki-Laki, Lahir di Lombok Tengah 27- 09- 2018, Umur± 6 Tahun;
6. Bahwa selama Penggugat hidup bersama Penggugat selayaknya pasangan suami istri tidak lama dari Perkawinannya sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang pada akhirnya sejak bulan juni 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah antara lain:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - b. Tidak memperhatikan nafkah istri dan anak;
  - c. Penggugat suka meminum minuman Keras/ Beralkohol (minuman yang memabukan).
  - d. Tergugat sudah mentalaq Penggugat;
  - e. Tergugat sekitar bula mei tahun 2023 menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai keturunan;
  - f. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang kewajiban Tergugat memberikan/ melunasi Maskawin, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat ALIMUDIN BIN AMAQ ALIMUDIN terhadap Penggugat MAYASARI BINTI AHMAD Alias AMAQ MAYASARI;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan maskawin sesuai Ikrar ijab kabul yaitu Tanah dengan luas 3 are, Uang Rp. 95.000 dan Perhiasan Emas 10 Gram (melunasi sisa Maskawin yang belum

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



diberikan kepada Penggugat sesuai lkrar dalam ijab kabul yaitu 5 gram emas dan Tanah seluas 3 Are);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;\*\*)
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Praya, berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Penggugat, dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202045903990008 tanggal 15 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0157/039/IV/ 2017, tanggal 21 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

#### B. Saksi-saksi:

1. Bina Suwanto bin Amaq Mindre, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, Desa Senkol, 16 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pada waktu pengucapan mahar berupa tanah seluas 3 (tiga) are, tidak disebutkan tanahnya dimana, uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai tetapi faktanya belum sepenuhnya diberikan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



(belum lunas), Penggugat hanya diberikan uang sejumlah Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 5 gram, sedangkan sisanya 5 gram emas dan tanah seluas 3 are belum diberikan kepada Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat suka minum-minum dan ada bau alkohol;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan dari Pujut dan saksi pernah melihat istri barunya tetapi saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, saksi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pada waktu pengucapan mahar berupa tanah seluas 3 (tiga) are, tidak disebutkan tanahnya dimana, uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai tetapi faktanya belum sepenuhnya diberikan (belum lunas), Penggugat hanya diberikan uang sejumlah Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 5 gram, sedangkan sisanya 5 gram emas dan tanah seluas 3 are belum diberikan kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan dengan wanita lain tapi saksi tidak tahu namanya dan saksi pernah ke rumah Tergugat dan mengakui kebenarannya menikah dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 29 November 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



sebagaimana tercantum dalam gugatan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan alat bukti tersebut telah membuktikan domisili dan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur pada tanggal 21 April 2017 dengan mahar berupa uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPer;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur pada tanggal 21 April 2017 dengan mahar berupa tanah seluas 3 (tiga) are, uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai akan tetapi Penggugat setelah akad nikah hanya diberikan uang tunai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 5 (lima) gram, sisanya berupa tanah dengan luas 3 (tiga) are dan 5 (lima) gram emas belum diberikan sampai saat ini;

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain hingga saat ini;
7. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kemudian telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni (f) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

**فإن تعزرتعززأوتواراوعيبة جاز أثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian).”

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقة بآنة**

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



*suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

#### **Pertimbangan Petitum Mahar Terhutang**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang sisa mahar kepada Penggugat, dari mahar yang disebutkan ketika ijab kabul yaitu tanah seluas 3 (tiga) are, uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram, yang sudah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat belum sepenuhnya diberikan (belum lunas), Penggugat hanya diberikan uang tunai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 5 (lima) gram, sisanya berupa tanah dengan luas 3 (tiga) are dan 5 (lima) gram emas belum diberikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur pada tanggal 21 April 2017, dengan

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



mahar berupa uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan maskawin tanah seluas 3 (tiga) are, uang Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai, akan tetapi yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah akad nikah hanya uang tunai Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan emas 5 (lima) gram, sedangkan sisanya berupa tanah dengan luas 3 (tiga) are dan 5 (lima) gram emas belum diberikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pada Pasal 30 - Pasal 38 dan Pasal 149 huruf (c) disebutkan bahwa mahar tersebut menjadi kewajiban bagi calon mempelai pria yang dapat dibayarkan secara tunai yang akan menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan jika mahar tersebut belum ditunaikan penyerahannya maka akan tetap menjadi hutang calon mempelai pria, termasuk jika terdapat penolakan karena kecacatannya, maka mahar tersebut harus diganti dan harus dilunasi sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun didalam fotokopi Kutipan Akta Nikah disebutkan dibayar tunai akan tetapi berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat belum dilunasi oleh Tergugat, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat terhadap sisa mahar berupa tanah dengan luas 3 (tiga) are dan 5 (lima) gram emas tersebut patut dikabulkan;

#### **Pertimbangan Petitum Menahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَائِدَةٌ لَا يَنْفَعُ تَكْلُمُ بِحَقٍّ لَا تَعَادَ لَهُ

*Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."*

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban yang telah ditetapkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar sisa mahar kepada Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan sisa mahar terhutang berupa tanah dengan luas 3 (tiga) are dan 5 (lima) gram emas belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau melunasi sisa mahar tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

*Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Supartik, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>228.000,00</b>

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2024/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)